



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - d. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. sub bagian program, pelaporan dan keuangan; dan
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (8) Susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi perumusan kebijakan teknis program, pelaksanaan dan pengendalian bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPTD dan Rumah Sakit Umum Daerah selaku Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;

- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian program, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian program, pelaporan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis sub bagian program, pelaporan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 - c. mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;
 - f. penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. penyiapan bahan perubahan, pergeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, pergeseran dan perhitungan anggaran Dinas;
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas;
 - i. mengolah sistem data dan informasi kesehatan serta layanan pengaduan masyarakat;
 - j. pelaksanaan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;
 - k. penyiapan surat perintah membayai atas dasar surat permintaan pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;

- l. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan pengesahan surat pertanggungjawaban;
- m. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- n. penyiapan bahan dan menyusun informasi keuangan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- p. pelaksanaan dan menyusun laporan realisasi anggaran;
- q. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja program dibidang keuangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengeolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis sub bagian umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris Dinas;
 - d. penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
 - f. penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
 - g. penyiapan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan Dinas;
 - h. pengaturan dan pengelolaan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan perjalanan dinas;
 - i. pengaturan dan pengelolaan tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
 - j. pelaksanaan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan mengusulkan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi kesehatan dan izin cuti;
 - k. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - l. penyiapan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin belajar,

- ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- m. penyiapan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pensiun, penyesuaian ijazah dan sasaran kinerja pegawai;
 - n. penyiapan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun daftar urut kepangkatan;
 - o. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Pasal 8

- (1) Bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat, surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat pencegahan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor resiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor resiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor resiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan berdasarkan siklus hidup;
 - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;

- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- m. pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- n. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- o. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- p. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI);
- q. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- r. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- s. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- t. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- u. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- v. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
- w. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah

tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan lanjutan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - i. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - j. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - k. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - l. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - m. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - n. pengelolaan pendanaan kesehatan;
 - o. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - p. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - q. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - r. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan PSC 119;
 - s. pendayagunaan, dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - t. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

- u. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
- v. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, dan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
 - e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi, koordinasi dan evaluasi pedoman dan standar teknis bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengembangan pedoman dan standar teknis bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
 - j. pengoordinasian dan pengendalian bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk dan serta jaringan informasi dan data;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
 - l. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;

- m. pelaksanaan program ruang publik terpadu ramah anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 13

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


EZEDDIN ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA